



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Natuna;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Daerah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Natuna yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu di lapangan;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Natuna dibidang kesehatan.

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Kesehatan.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Bupati ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan di Wilayah Kabupaten Natuna;
- b. Menyusun strategi operasional program dibidang kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Natuna di bidang Kesehatan;
- c. Melaksanakan pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif);
- d. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Bupati Natuna;
- e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- f. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan.

BAB IV

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terdiri dari :

- (1) Kepala Dinas;
- (2) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bidang Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan;
 - b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;

- (4) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (5) Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang Kesehatan;
 - b. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi dilingkungan Dinas Kesehatan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan Administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta evaluasi dan pelaporan program dilingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 8 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan surat menyurat, kerumahtanggaan, protokoler serta urusan umum;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
 - d. Pengelolaan urusan pengadaan, inventarisasi dan pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - e. Mengkoordinasi pengelolaan perencanaan, evaluasi program serta pelaporan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - f. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program antar bidang dan penyusunan laporan kegiatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Melaksanakan evaluasi kegiatan;
 - c. Melaksanakan kompilasi perencanaan kegiatan;
 - d. Melaksanakan pelaporan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kegiatan protokoler;
 - c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan kehumasan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum lainnya;
 - e. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang, analisis kebutuhan barang, pengadaan, pendayagunaan serta penghapusan barang dan perlengkapan milik pemerintah;
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan perencanaan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pengelolaan kesejahteraan kepegawaian;
 - h. Melaksanakan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan kepegawaian;
 - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan peningkatan kualitas dan distribusi sumber daya tenaga kesehatan;
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - c. Melaksanakan pembukuan keuangan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan kegiatan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - f. Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian upaya pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan serta farmasi, makanan dan minuman maupun perizinan dan akreditasi.

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Bupati ini, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. Menyyelenggarakan perumusan kebijakan, penetapan strategi operasional dan perencanaan pembangunan bidang pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan diseluruh wilayah Kabupaten Natuna;
 - b. Menyyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap institusi pelayanan Puskesmas dan pelayanan Kesehatan dasar, baik yang dikelola oleh Pemerintah, TNI/ POLRI maupun swasta bagi masyarakat umum;
 - c. Menyyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan sistim rujukan serta menganalisis laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dirumah sakit;
 - d. Menyyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya-upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta;
 - e. Menyyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu kefarmasian, makanan dan minuman serta pembinaan dan pengawasan obat-obat unit pelayanan kesehatan;

- f. Menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencapaian akreditasi bagi institusi pelayanan kesehatan, serta melaksanakan registrasi dan menetapkan perizinan maupun sertifikasi bagi institusi pelayanan kesehatan, maupun institusi lainnya.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan;
 - b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan perumusan kebijakan, penetapan strategi operasional dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang pelayanan kesehatan dasar;
 - b. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar lainnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan administrasi sarana alat, obat, tenaga, kegiatan medik, serta sistem pencatatan dan pelaporan sarana kesehatan milik swasta/yayasan maupun perorangan;
 - d. Melaksanakan perumusan kebijakan, penetapan strategi operasional dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang pelayanan kesehatan khusus dan rujukan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan khusus, rumah sakit dan pelayanan rujukan bagi masyarakat umum;
 - f. Melaksanakan program jaminan kesehatan masyarakat miskin dan non miskin di Kabupaten Natuna.
- (2) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan di bidang farmasi, makanan dan minuman;
 - b. Melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengawasan kefarmasian yang di produksi dan beredar dimasyarakat, termasuk sarana kesehatan milik swasta dan pemerintah;
 - c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan produksi, distribusi dan penggunaan obat, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya;
 - d. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman yang diproduksi dan beredar ditengah masyarakat;
 - e. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan alat kesehatan dan kosmetika yang beredar untuk masyarakat, baik milik pemerintah, swasta dan perorangan.

Bagian Kelima

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 15

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perencanaan serta melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pengendalian penyakit, imunisasi, kesehatan haji, penanggulangan

kejadian luar biasa dan wabah, serta penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum serta kualitas air.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Bupati ini, Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan diseluruh wilayah;
 - b. Menyelenggarakan pengamatan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular terutama penyakit-penyakit yang potensial menjadi wabah;
 - c. Menyelenggarakan upaya pencegahan penyakit terutama penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
 - d. Menyusun perencanaan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan pemberantasan, penyakit menular langsung dan penyakit bersumber dari binatang;
 - e. Melaksanakan upaya penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah;
 - f. Mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum dan mengkoordinir kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum;
 - g. Mengumpulkan dan menganalisa data, menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengawasan kualitas air serta pembinaan tentang cara-cara perbaikan kualitas air;
 - h. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji dan penyiapan TKHI.
- (2) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan, penetapan strategi operasional dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang pencegahan dan pengamatan serta pemberantasan penyakit;
 - b. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan untuk penelitian penyakit, monitoring, evaluasi serta bimbingan dan pengendalian pelaksanaan imunisasi di unit-unit pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta upaya-upaya pencegahan lainnya;
 - c. Melaksanakan perumusan kebijakan dan perencanaan serta pembangunan kesehatan bidang pemberantasan penyakit.
 - d. Melaksanakan bimbingan, pengendalian serta perencanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit yang ditularkan binatang dan pemberantasan vektornya;

- e. Melaksanakan penyebarluasan informasi (KIE) cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor, bimbingan dan pengendalian serta merencanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyebarluasan informasi cara pemberantasan;
 - f. Melaksanakan pengamatan (pengumpulan, pengolahan dan penyajian data) penyakit menular maupun tidak menular terutama penyakit-penyakit potensial menjadi wabah;
 - g. Melaksanakan pengamatan (pengumpulan, pengolahan dan penyajian data) serta evaluasi dan pelayanan kesehatan haji;
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan perumusan kebijakan, penetapan dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum, kualitas air serta surveilans;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum, serta kualitas air;
 - c. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum serta kualitas air;
 - d. Melaksanakan koordinasi kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum serta kualitas air.

Bagian Keenam **Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan**

Pasal 19

Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian program pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang kesehatan dan promosi kesehatan, serta mengkoordinir segala upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Bupati ini, Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan untuk penyusunan perencanaan, pembinaan monitoring dan evaluasi serta penyajian hasil dan penelitian pengembangan promosi kesehatan;
 - b. Menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pengembangan promosi kesehatan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan potensi sumber daya masyarakat dalam upaya pemeliharaan kesehatan dalam memotivasi masyarakat untuk upaya sehat;
 - d. Mengkoordinir Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi.
- (2) Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan dan Promosi Kesehatan, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Poskesdes, Polindes, Posyandu, Pos Kesehatan Kerja dan lain sebagainya;
 - c. Menyusun perencanaan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk bidang kesehatan;
 - d. Melaksanakan berbagai upaya dalam rangka pembentukan dan pengembangan Desa Siaga;
 - e. Melaksanakan pemantapan dan pengembangan kemitraan lintas sektor termasuk sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat;
 - f. Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan di institusi formal dan non formal, dan tempat kerja.
- (2) Seksi Promosi Kesehatan, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan, dan perencanaan pembangunan kesehatan bidang upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - b. Melaksanakan pembinaan potensial sumber daya masyarakat dalam upaya pemeliharaan kesehatan;
 - c. Melaksanakan pemantapan dan pengembangan kemitraan lintas sektor termasuk sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan lembaga pendidikan dan tempat kerja;
 - e. Melaksanakan usaha-usaha dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap arti penting kesehatan;
 - f. Melaksanakan perumusan kebijakan pemncanaan pembangunan kesehatan bidang gizi;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan, menyusun, merancang, dan mengembangkan promosi berbagai program kesehatan dan pemanfaatan media komunikasi/ informasi;
 - h. Melaksanakan penyiapan sarana dan prototipe media promosi kesehatan;
 - i. Melaksanakan koordinasi promosi kesehatan dengan pemegang program;
 - j. Melaksanakan pelayanan kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) UPTD bertugas melaksanakan segala kegiatan Teknis Operasional Dinas Kesehatan di Daerah.

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugas dapat berfungsi sebagai :

- (1) Pelaksana segala hal yang berkaitan dengan teknis pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan urusan administrasi Daerah dan pelaporan kegiatan Daerah.
- (3) Melakukan koordinasi lintas sektor pada wilayah kerja UPTD yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

Tata Kerja

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain dibuat Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

Pembiayaan

Pasal 34

Pembiayaan Dinas Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak bersifat mengikat diluar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII

Penutup

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 7 Okt 09

 **BUPATI NATUNA**

 **DAENG RUSNADI**

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 7 Okt 09

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

 **ILYAS SABLİ**